



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAN SUGITA Alis AAN Bin M. NUR. T;**
2. Tempat lahir : Pompa Air (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Malako, Desa Tambun RT. 002/RW.001
Kecamatan Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aan Sugita als Aan Bin M. Nur.T ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VI/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa Aan Sugita als Aan Bin M. Nur.T ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa dipersidangan dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H.,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2021 Nomor: 254/Pid.Sus/2021/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN SUGITA Als. AAN Bin M. NUR. T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN SUGITA Als. AAN Bin M. NUR. T** dengan pidana penjara selama **"2 (dua) tahun"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning; 1 (satu) linting rokok yang berisi narkotika jenis daun ganja; 1 (satu) buah kotak rokok U mild warna abu-abu.
 - **(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum terdakwa seringan-ringannya karena terdakwa adalah menyesali perbuatannya yang sangat fatal dan mengakibatkan anak dan istri terdakwa terlantar, selanjutnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AAN SUGITA Als AAN Bin M. NUR T pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 19.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 19.05 Wib saksi Zulham Effendi, SH dan saksi Friantara (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan kepada saksi Suryanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Tiba-tiba datang terdakwa ke rumah saksi Suryanto untuk meminjam mancis. Dikarenakan gerak-gerik terdakwa mencurigakan lalu saksi Zulham Effendi, SH dan saksi Friantara langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Zuhri selaku warga setempat ditemukan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr Karpet (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S.E., A.K., Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) liting rokok diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan : Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 1950/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gram adalah positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AAN SUGITA Als AAN Bin M. NUR T pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 11.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Pangkalan Malako Desa Tambun RT.002/RW.001, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr Karpet (DPO), lalu terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Pangkalan Malako Desa Tambun RT 002 RW 001 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan ganja. Sesampainya di rumah terdakwa di Pangkalan Malako Desa Tambun RT.002/RW.001, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan pada Pukul 11.35 Wib terdakwa lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ganja yang sebelumnya didapat dari sdr Karpet (DPO) ke dalam rokok kemudian terdakwa membakarnya dan menghisap serta mengeluarkan asap dari mulut layaknya seperti orang merokok. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja lalu terdakwa pergi ke sungai untuk memancing pada Pukul 16.30 Wib dan bertemu kembali dengan sdr Karpet (DPO). Saat itu sdr Karpet (DPO) memberikan ganja berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu ke kantong celana sebelah kiri terdakwa. Setelah selesai memancing, terdakwa rencananya ingin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut namun saat itu terdakwa tidak memiliki mancis. Kemudian berangkatlah terdakwa pergi ke rumah saksi Suryanto dengan tujuan meminta mancis dari saksi Suryanto. Sesampainya di rumah saksi Suryanto pada pukul 19.05 Wib, terdakwa melihat saksi Zulham Effendi, SH dan saksi Friantara (masing-masing anggota Polri) sudah berada di rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Zuhri selaku warga setempat ditemukan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr Karpet (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja adalah merasa tenang dan nafsu makan bertambah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) linting rokok diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan : Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 1950/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gram adalah positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine pada Urdokkes Poliklinik Polres Pelalawan Nomor: 92/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Binton B. Pardosi Pengatur TK I NIP 197608252006041004 telah dilakukan pemeriksaan Urine an AAN SUGITA dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Canaboid;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZULHAM EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.05 Wib bertempat di Perumahan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama saksi FRIANTARA adalah anggota Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira 19.00 Wib saksi dan team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap sdr. Suryanto Als Toyib dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok permen mentos warna hijau dan didalamnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaku kanan sdr. Suryanto ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru hitam, kemudian sekira +5 (lima) menit team melihat ada seseorang yang dicurigai datang dan langsung diamankan, saat ditanya orang tersebut bernama Aan Sugita Als Aan, saksi mengatakan "Kau Mau Ngapain Kesini? Mau Belanja Ya", kemudian sdr. Aan Sugita menjawab "Tidak Pak", selanjutnya team melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket didiuga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning, 1 (satu) linting rokok yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja yang terdapat dalam kotak rokok U Mild warna abu-abu yang ada didalam kantong celana sebelah kiri sdr. Aan Sugita, kemudian saksi bertanya "Ini Ganja Mu?", kemudian sdr. Aan Sugita menjawab "Iya Pak", saksi mengatakan "Dimana Ganja Ini Kau Dapat?", kemudian dijawab "Dari Kawan Pak", saksi mengatakan "Dimana Kawanmu Itu, Siapa Namanya", kemudian dijawab "Udah Pergi Pak, Panggilannya Karpet Pak", kemudian saksi mengatakan "Dimana Rumahnya ?", kemudian dijawab "Tidak Tahu Pak", saksi mengatakan "Mau Ngapain Kau Kesini?", kemudian dijawab sdr. Aan "Mau Minjam Mancis Pak", kemudian saksi mengatakan "Untuk Apa Mancisnya ?", kemudian dijawab "Untuk menghisap Rokok Ganja Pak";

- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr. SURYANTO, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah sdr. SURYANTO untuk meminjam mancis dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama saksi FRIANTARA langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama sdr. MUHAMMAD ZUHRI;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan rencananya terdakwa meminjam mancis kepada sdr. SURYANTO untuk membakar lintingan ganja yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FRIANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.05 Wib bertempat di Perumahan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan karena telah memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama saksi ZULHAM EFFENDI adalah anggota Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira 19.00 Wib Saksi dan team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap sdr. Suryanto Als Toyib dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok permen mentos warna hijau dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaku kanan sdr. Suryanto ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru hitam, kemudian sekira + 5 (lima) menit team melihat ada seseorang yang dicurigai datang dan langsung diamankan, saat ditanya orang tersebut bernama Aan Sugita Als Aan, rekan saya mengatakan "Kau Mau Ngapain Kesini? Mau Belanja Ya", kemudian sdr. Aan Sugita menjawab "Tidak Pak", selanjutnya team melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning, 1 (satu) linting rokok yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja yang terdapat dalam kotak rokok U Mild warna abu-abu yang ada didalam kantong celana sebelah kiri sdr. Aan Sugita, kemudian rekan saksi bertanya "Ini Ganja Mu?", kemudian sdr. Aan Sugita menjawab "Iya Pak", rekan saksi mengatakan Darimana Ganja Ini Kau Dapat?", kemudian dijawab "Dari Kawan Pak", rekan saksi mengatakan "Dimana Kawanmu Itu, Siapa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namanya”, kemudian dijawab” Udah Pergi Pak, Panggilannya Karpet Pak”, kemudian rekan saksi mengatakan “Dimana Rumahnya?”, kemudian dijawab “Tidak Tahu Pak”, rekan saksi mengatakan “Mau Ngapain Kau Kesini?”, kemudian dijawab sdr. Aan “Mau Minjam Mancis Pak”, kemudian rekan saksi mengatakan “Untuk Apa Mancisnya?”, kemudian dijawab “Untuk menghisap Rokok Ganja Pak”;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr. SURYANTO, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah sdr. SURYANTO untuk meminjam mancis dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama saksi ZULHAM EFFENDI langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama sdr. MUHAMMAD ZUHRI;
- Bahwa pada saat pengeledahan, saksi menemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut rencananya akan digunakan terdakwa dan rencananya terdakwa meminjam mancis kepada sdr. SURYANTO untuk membakar lintingan ganja yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.05 Wib bertempat di Perumahan Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan karena telah membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 11.15 Wib, saat itu terdakwa diberikan ganja oleh sdr. KARPET, kemudian terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Pangkalan Malako, Desa Tambun RT.002/RW.001 Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan ganja yaitu sekira jam 16.30 wib, terdakwa pergi ke sungai untuk memancing dan bertemu kembali dengan sdr. KARPET lalu terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu dari sdr. KARPET kemudian terdakwa menaruhnya ke dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memancing, terdakwa berencana ingin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut namun saat itu terdakwa tidak memiliki mancis untuk membakar lintingan narkoba jenis ganja tersebut, sehigga terdakwa pergi ke rumah sdr. SURYANTO untuk meminjam mancis;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. SURYANTO yang berada di Perumahan Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh beberapa anggota Kepolisian yang juga melakukan penangkapan terhadap sdr. SURYANTO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja didalam kotak rokok U mild warna abu-abu;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencampur narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok, selanjutnya terdakwa melintingnya ke dalam kertas rokok kemudian terdakwa membakarnya lalu terdakwa menghisapnya secara berupang-ulang sampai mengeluarkan asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah agar pikiran terdakwa menjadi tenang pada saat terdakwa mengalami suntuk.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning;
2. 1 (satu) linting rokok yang berisi narkoba jenis daun ganja;
3. 1 (satu) buah kotak rokok U mild warna abu-abu.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 247/Pen.Pid/2021/PN Plw sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan: Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 1950/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gram adalah positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S.E., A.K., Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) linting rokok diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa Surat hasil pemeriksaan Urine pada Urdokkes Poliklinik Polres Pelalawan Nomor: 92/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Binton B. Pardosi Pengatur TK I NIP 197608252006041004 telah dilakukan pemeriksaan Urine an AAN SUGITA dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Canaboid;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 11.15 Wib, terdakwa diberikan ganja oleh sdr. KARPET (DPO), kemudian terdakwa menggunakan ganja tersebut dirumah terdakwa yang beralamat di Pangkalan Malako, Desa Tambun RT.002/RW001, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan ganja sekira jam 16.30 wib, terdakwa pergi ke sungai untuk memancing dan bertemu kembali dengan sdr. KARPET lalu terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu dari sdr. KARPET kemudian terdakwa menaruhnya ke dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memancing, terdakwa rencana ingin menggunakan narkotika jenis ganja tersebut namun saat itu terdakwa tidak memiliki mancis untuk membakar lintingan narkotika jenis ganja sehingga terdakwa pergi ke rumah sdr. SURYANTO untuk meminjam mancis;
- Bahwa di rumah sdr. SURYANTO yang beralamat di Perumahan Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi ZULHAM EFFENDI dan saksi FRIANTARA (*anggota Polres Pelalawan*) yang kebetulan sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. SURYANTO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dipakai terdakwa dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok lalu terdakwa melintingnya ke dalam kertas rokok kemudian terdakwa membakarnya, selanjutnya terdakwa menghisapnya secara berupang-ulang sampai mengeluarkan asap dari mulut terdakwa layaknya seperti orang merokok;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan ganja adalah agar pikiran terdakwa menjadi tenang pada saat terdakwa mengalami suntuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) linting rokok diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan: Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 1950/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gram adalah positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Urine pada Urdokkes Poliklinik Polres Pelalawan Nomor: 92/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Binton B. Pardosi Pengatur TK I NIP 197608252006041004 telah dilakukan pemeriksaan Urine an AAN SUGITA dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Canaboid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian "**Setiap orang**" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu AAN SUGITA Alias AAN Bin M. NUR. T karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-268/Plw/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika golongan I”** sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor: 398/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) linting rokok diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan : Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti: 1950/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gram adalah positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Penyalahguna”** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan”** tidak didefinisikan di dalam **“Ketentuan Umum”** maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya **“menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh Anggota Polres Pelalawan masing-masing bernama saksi Zulham Effendi, SH dan saksi Friantara pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.05 Wib di rumah saksi Suryanto beralamat di Pangkalan Malako Desa Tambun RT.002/ RW.001, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut berawal dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Karpet (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah di Pangkalan Malako Desa Tambun RT.002/RW.001, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa di Pangkalan Malako Desa Tambun RT 002 RW 001 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Pukul 11.35 Wib terdakwa langsung memasukkan atau melinting narkotika jenis ganja yang sebelumnya didapat dari sdr. Karpet (DPO) ke dalam rokok lalu terdakwa membakarnya dan menghisap serta mengeluarkan asap dari mulut layaknya seperti orang merokok. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pergi ke sungai untuk memancing dan pada Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Karpet (DPO). Saat itu sdr. Karpet (DPO) memberikan narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu ke kantong celana sebelah kiri terdakwa. Setelah selesai memancing, terdakwa rencananya ingin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut namun saat itu terdakwa tidak memiliki mancis. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Suryanto dengan tujuan meminta mancis dari saksi Suryanto. Sesampainya di rumah saksi Suryanto pada pukul 19.05 Wib, terdakwa melihat saksi Zulham Effendi, SH dan saksi Friantara (masing-masing anggota Polri) sudah berada di rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Zuhri selaku warga setempat ditemukan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) linting rokok berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok U mild warna abu-abu. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Karpet (DPO);

Menimbang, bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah badan terasa bersemangat dalam bekerja, perasaan terasa bahagia, merasa tenang dan nafsu makan bertambah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, kemudian terdakwa selama menjalani proses persidangan tidak merasa ketergantungan atau ingin menggunakan Narkoba tersebut akan tetapi hidup seperti biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah menguasai selanjutnya menggunakan/mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri serta teman terdakwa karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan: Contoh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor barang bukti 1950/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 1,05 gram adalah positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine pada Urdokkes Poliklinik Polres Pelalawan Nomor 92/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Binton B. Pardosi Pengatur TK I NIP: 197608252006041004 telah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama AAN SUGITA dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Canaboid;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud telah diatur dalam Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan Peraturan Bersama tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur dari pasal yang terbukti/terpenuhi tersebut dan dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa selama menjalani proses persidangan tidak merasa ketergantungan atau ingin menggunakan Narkotika tersebut akan tetapi hidup seperti biasa-biasa saja atau tidak ada efek yang berarti terhadap tubuh jika tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa AAN SUGITA Als AAN Bin M. NUR T adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam **"arti sosiologis"**, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning; 1 (satu) linting rokok yang berisi narkoba jenis daun ganja; 1 (satu) buah kotak rokok U mild warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN SUGITA Alias AAN Bin M. NUR. T** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas rokok warna kuning;
 - 1 (satu) linting rokok yang berisi narkoba jenis daun ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok U mild warna abu-abu.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H. Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Plw